

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori


2.1.1 Manajemen Bencana

Menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction/UNISDR* (2009) bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk mengurangi resiko bencana diperlukan tata kelola atau manajemen kebencanaan.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana adalah proses dinamis yang berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi memiliki peran penting untuk mengurangi resiko bencana (Reddy, 2018, h. 24). Proses dari manajemen bencana yang dinamis tidak dapat berdiri sendiri tanpa melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendekatan yang bersifat multi

disiplin.

Kegiatan manajemen bencana tidak terlepas dari fungsi – fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, serta *controlling*. Penyelenggaraan kegiatan manajemen bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdiri dari tiga kegiatan yaitu pra bencana, saat terjadinya bencana serta pasca terjadinya bencana seperti terlihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Siklus Manajemen Bencana

Sumber: <https://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/download/275>

Tiga kegiatan dalam manajemen bencana berdasarkan **Gambar 2.1** di atas yaitu:

- a. Sebelum bencana atau pra bencana. Kegiatan yang dilakukan sebagian besar adalah kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Mitigasi (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi (atau kemungkinan yang dapat terjadi) bencana.

- b. Selama bencana atau tanggap darurat (*emergency response*). Selama kejadian bencana yaitu tahap pada saat terjadi bencana yang terdiri dari kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan *search and rescue* (SAR), bantuan darurat dan pengungsian.
- c. Sesudah bencana atau pasca bencana. Kegiatan pasca bencana mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan (*recovery*) adalah suatu proses yang dilakukan agar kebutuhan pokok terpenuhi. Proses pemulihan terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau berjangka pendek. Rekonstruksi perbaikan yang sifatnya permanen.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai manajemen bencana itu sendiri yaitu:

- a. Kegiatan manajemen bencana meliputi sebelum bencana, selama bencana, dan sesudah bencana.
- b. Kegiatan manajemen bencana meliputi *planning, organizing, actuating, serta controlling* yang melibatkan koordinasi dari semua pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- c. Bencana merupakan kejadian yang mengakibatkan korban jiwa, material, kerusakan, kerugian harta benda maupun dampak buruk lainnya untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangi risiko dari dampak bencana.

2.1.2 Pemulihan Pascabencana

Pada kegiatan pascabencana dilakukan upaya pemulihan yaitu proses dibantunya masyarakat untuk kembali ke tingkat fungsi yang lebih baik setelah bencana (Carter, 2008, h. 175). Fase pemulihan pasca bencana adalah awal dari upaya pembangunan kembali serta bagian dari pembangunan pada periode pasca bencana yaitu tahap rehabilitasi dan

rekonstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan dan pemulihan pada semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sehingga tercapai tingkat memadai di wilayah pasca bencana dengan sasaran utamanya adalah normalisasi pada semua aspek pemerintahan. Kegiatan rehabilitasi pada wilayah pascabencana mencakup kegiatan:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa rekonstruksi adalah sebagai kegiatan membangun kembali berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh bencana dengan pembangunan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Pembangunan pada proses rekonstruksi mempertimbangkan antisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana pada waktu yang akan datang atau disebut pula pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, pada tingkat pemerintahan serta masyarakat yang sasaran utamanya adalah tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya.

Pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan yang dilakukan pada proses rekonstruksi pada wilayah

pascabencana meliputi:

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana dilakukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik guna mendukung pengurangan risiko bencana (PP No. 87/2020). Menurut Horney, et al. (2018) konsep membangun lebih baik dan aman atau *Build Back Better And Safer* sebagai suatu keharusan dalam kerangka pemulihan pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terkendali, terpadu, dan berdimensi pengurangan risiko, melalui pembagian kewenangan pusat dan daerah secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BNPB, 2014, h. 13).

Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, dimulai dari tahap perencanaan, tahap pendanaan, tahap kelembagaan, tahap pelaksanaan, serta yang terakhir tahap pemantauan dan evaluasi. Lebih lanjut berikut adalah tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana :

- a. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna). Pengkajian kebutuhan pasca bencana dilakukan setelah bencana berakhir dengan penghitungan dampak dan akibat, serta pertimbangan pengurangan resiko bencana dari sudut

pandang berbagai sektor. Pengkajian kebutuhan pasca bencana dapat dilakukan dengan berpedoman pada Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana. Berbagai aspek yang dikaji adalah aspek kemanusiaan, perumahan dan perumahan, infrastruktur pembangunan, ekonomi produktif, sosial, dan aspek lintas sektor.

- 1) Aspek kemanusiaan, meliputi kegiatan pemulihan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, keamanan dan ketertiban, sosial psikologis, rekonsiliasi dan resolusi konflik, partisipasi dan peran serta dunia usaha, masyarakat lembaga maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.
- 2) Aspek pemukiman dan perumahan, meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan untuk perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana-sarana sosial masyarakat.
- 3) Aspek infrastruktur pembangunan, meliputi perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana transportasi darat, transportasi laut, sanitasi, dan sumber daya. Pembangunan infrastruktur pasca bencana menerapkan rancang bangun yang lebih baik, tepat, dan tahan bencana. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama untuk masyarakat.
- 4) Aspek ekonomi produktif, meliputi kegiatan pemulihan pada sektor ekonomi, melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, dan koperasi/UKM.

- 5) Aspek sosial, meliputi kegiatan pemulihan konstruksi sosial dan budaya, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, agama, dan budaya.
 - 6) Aspek lintas sektor, meliputi pemulihan aktivitas tata pemerintahan, keamanan, ketertiban, dan lingkungan hidup.
- b. Rencana Aksi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Rencana Aksi dibagi menjadi 6 (enam) aspek yaitu 1) pembangunan aspek kemanusiaan, 2) perumahan dan perumahan, 3) infrastruktur, 4) perekonomian, 5) sosial, dan 6) lintas sektor. RENAksi menjelaskan kondisi wilayah bencana dan prioritas program dan dana yang dibutuhkan. Pembiayaan dan anggaran utama dari penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi tergantung dari besar kecilnya bencana yang terjadi. Sumber pendanaan APBD Kabupaten/ Kota untuk bencana skala Kabupaten/Kota, APBD Provinsi untuk bencana skala Provinsi, dan APBN untuk bencana skala Nasional. Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat meminta bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal-hal pokok pada kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mencakup :
- 1) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana digunakan sebagai sarana untuk membangun komunitas dan menstimulasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan resiko bencana.
 - 2) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik, melalui koordinasi yang efektif antar pelaksana

kegiatan, serta mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana.

- 3) Pemulihan di bidang perumahan dan kehidupan masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana.
 - 4) Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman di daerah rawan bencana dengan prinsip *build back better and safer*.
 - 5) Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis dan perizinan, termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat.
 - 6) Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana dan pertanggung jawaban yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 7) Dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melalui koordinasi yang efektif dan kerjasama antar pihak lintas sektor, dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 8) Pertimbangan dampak kerusakan dan ketersediaan anggaran, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi periode tahun anggaran berlangsung.
- c. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Kementerian/Lembaga dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi atau Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pada proses pelaksanaannya seluruh elemen wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD. Selain itu juga berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan SKPD, serta lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

- d. Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan dan evaluasi hasil rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh BNPB dan BPBD dengan melibatkan SKPD teknis, dan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan tujuan, yaitu :
- 1) Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional atau daerah
 - 2) Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintah yang baik dan benar
 - 3) Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang atau kesempatan untuk peran serta masyarakat termasuk lembaga internasional.

Berdasarkan pengertian di atas, pemulihan pascabencana dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pemulihan pascabencana merupakan suatu proses dibantunya masyarakat sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.

- b. Terdapat 6 aspek yang ada di dalam pemulihan pascabencana, yaitu aspek kemanusiaan, aspek perumahan dan perumahan, aspek infrastruktur pembangunan, aspek ekonomi produktif, aspek sosial, dan aspek lintas sektor.
- c. Fase pemulihan pasca bencana adalah awal dari upaya pembangunan kembali serta bagian dari pembangunan pada periode pasca bencana yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.1.3 Koordinasi Penanggulangan Bencana

Dalam penanggulangan bencana, koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan efektivitas penanggulangan bencana. Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha pencapaian tujuan bersama. Koordinasi adalah proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin (Siagian, 1978, h.110). Koordinasi dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan sebagai konsekuensi logis dari adanya aktifitas dan kepentingan yang berbeda, dan Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses pembangunan sehingga dapat tercipta suatu aktifitas yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan salah satu yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan BNPB dan BPBD berfungsi sebagai koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Pada tahap

pemulihan bencana, koordinasi sangat diperlukan dikarenakan beberapa hal diantaranya (Budi, 2012, h. 369):

- a. Koordinasi sangat diperlukan sebagai konsekuensi logis dari adanya aktifitas dan kepentingan yang berbeda.
- b. Aktifitas dan kepentingan yang berbeda juga membawa konsekuensi logis terhadap adanya tanggungjawab yang secara fungsional berbeda pula.
- c. Terdapat institusi, badan, lembaga yang menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.
- d. Terdapat unsur sentralisasi dan desentralisasi yang dijalankan dalam proses penanggulangan bencana yang melibatkan institusi pusat ataupun daerah.
- e. Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses penanggulangan bencana sehingga tercipta suatu aktifitas yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2014, h. 2), pengertian dari koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi juga didefinisikan sebagai penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien (Sugandha, 1991, h. 30). Sebab diperlukannya koordinasi karena keterbatasan kemampuan suatu unit yang tidak mungkin dapat berfungsi dengan baik tanpa dibantu oleh unit yang lain, serta karena kewajiban unit lain untuk membantu fungsi unit lainnya sehingga seluruh organisasi dapat bergerak dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Manila (1996, h. 50), jenis-jenis koordinasi dapat dibedakan

menjadi:

- a. Berdasarkan ruang lingkupnya yaitu koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi internal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi. Sedangkan koordinasi eksternal, yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.
- b. Berdasarkan arahnya meliputi:
 - 1) Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat.
 - 2) Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.
 - 3) Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hierarkinya.
 - 4) Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1988, koordinasi dibedakan menjadi:
 - 1) Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat.
 - 2) Koordinasi instansional, yaitu koordinasi antara beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu

yang bersangkutan.

- 3) Koordinasi teritorial, yaitu koordinasi antara dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

Menurut Sugandha (1991, h. 35), terdapat prinsip-prinsip yang diterapkan agar koordinasi dapat berjalan yaitu:

- a. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
- b. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya.
- c. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.
- e. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut serta memimpin pemecahan masalah bersama.
- f. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
- g. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Selain itu, koordinasi yang efektif dapat tercapai jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Hasibuan, 2007, h. 88):

- a. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), sudut pandang yang melihat bidang pekerjaan bukan sudut pandang atau melihat siapa orangnya.
- b. *Rivalry*, persaingan antar bagian -bagian agar setiap bagian berlomba – lomba mencapai hasil terbaik untuk tujuan organisasi.
- c. *Team spirit*, saling menghargai antara satu dengan yang lain, antara tim atau bagian yang satu dengan yang lainnya.
- d. *Esprit de corps*, semangat yang tumbuh dari rasa saling menghargai antar orang ataupun bagian yang ikut serta.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai koordinasi yaitu:

- a. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan dalam rangka pengintegrasian dan penyelarasan tujuan serta rencana kerja yang telah dibuat.
- b. Koordinasi dalam penanggulangan bencana diperlukan untuk menyelaraskan proses-proses dalam manajemen bencana, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
- c. Koordinasi yang efektif akan tercapai jika ada kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuannya.

2.1.4 Anggaran dan Pembiayaan

Pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu di masa datang. Anggaran juga di artikan suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu tertentu (Nafarin, 2007, h.11). Anggaran berfungsi sama dengan fungsi manajemen yaitu (Nafarin, 2007, h. 28): fungsi perencanaan, fungsi

pengawasan, fungsi koordinasi, dan fungsi pedoman kerja. Sedangkan manfaat dari anggaran antara lain bahwa dengan anggaran dapat menentukan tujuan dan sasaran sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja, dan anggaran dapat sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan.

Sedangkan pengertian dari pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Pembiayaan dapat diartikan juga sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Rivai dan Arifin, 2010, h. 681). Menurut Rivai dan Arifin (2010, h. 681), tujuan dari pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

- a. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :
 - 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
 - 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
 - 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
 - 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka secara usaha tersebut dapat menyerap tenaga kerja.
 - 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

- b. Secara mikro , pembiayaan bertujuan untuk:
- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
 - 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
 - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
 - 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjembatani penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang berkekurangan (minus) dana.

Pembiayaan secara umum berfungsi untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan berusaha, stabilitas ekonomi (pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat), dan jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional (Muhammad, 2014, h. 304-308). Berdasarkan penjelasan di atas, anggaran dan pembiayaan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Anggaran adalah rencana jangka pendek yang disusun secara sistematis berdasarkan rencana jangka panjang.
- b. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa.
- c. Anggaran dalam penanggulangan bencana digunakan untuk

setiap tahapan bencana, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

2.1.5 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Beberapa faktor internal yang menghambat pemberdaya antara lain, kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi atau kreativitas, mudah pasrah atau menyerah atau putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu atau tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain (Hikmat, 2001, h. 12).

Bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari *power* atau daya (mengandung pengertian “kemampuan”, “kekuatan” ataupun “kekuasaan”) serta hubungan antarindividu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan daya. Hanya saja kadar daya itu berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi kemampuan, status, harta, kedudukan oleh berbagai faktor yang saling terkait (*interlinking factors*). Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki (Sumodiningrat, 1996, h. 21). Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran tidak bisa dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centre development*).

Dalam pelaksanaan pemberdayaan terdapat dua pelaku didalamnya yaitu masyarakat yang diberdayakan dan pihak lain sebagai pemberdaya. Konsep pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapat akses dan kontrol atas sumber-sumber hidup yang penting. Konsep pemberdayaan pada dasarnya dibangun dari ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Terdapat dua kecenderungan proses pemberdayaan yaitu pertama adalah proses pemberdayaan yang menekankan ke proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang kedua adalah lebih menekankan melalui proses dialog. Kecenderungan ini terkait dengan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya (Kartasasmita dalam Mokalau et.al, 2021, h. 4).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan sosial berkelanjutan (Sumaryadi, 2005, h. 11). Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan sosial sehingga masyarakat menjadi lebih berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan untuk dapat bertahan dan beradaptasi dari bencana dengan kondisi yang lebih baik. Pemberdayaan memiliki makna sebagai suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya sehingga mampu hidup secara mandiri dan sejahtera. Terdapat 3 tahapan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu (Wrihatnolo dan Dwijowijoto, 2007, h. 74) tahap penyadaran/penyuluhan, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

Peningkatan kapasitas masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas untuk pengurangan resiko bencana dapat pula menggunakan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Tahap Penyadaran dan penyuluhan: Pada tahap penyadaran dan penyuluhan dilakukan upaya memberikan pemahaman terkait kondisi kerawanan bencana yang ada di daerah tempat tinggal suatu masyarakat, memberikan pengetahuan dan sikap tentang kebencanaan, dan memberikan motivasi masyarakat untuk selalu siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Pada tahap ini penting untuk dilakukan pendampingan dengan menempatkan fasilitator. Fasilitator yang baik diantaranya mampu untuk : menjadikan masyarakat sebagai mitra sejajar, menjadi pendengar yang baik dan sabar dalam menerima segala keluhan dan kritikan masyarakat, tidak menunjukkan sikap lebih tahu atau mengetahui segalanya dan terkesan ingin menggurui, serta tidak tergesa-gesa dalam berkomunikasi dan bertindak. Fasilitator juga harus menguasai materi yang diberikan tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpendapat dan melakukan pengulangan-pengulangan setiap tahap kegiatan sampai mereka dapat melakukannya sendiri.
- b. Tahap Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan: Tahap ini dilakukan sebagai upaya untuk memampukan masyarakat dengan memberikan ketrampilan seperti melakukan pelatihan – pelatihan, dan kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana.
- c. Tahap Pendayaan: Pada tahap pendayagunaan masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Pada tahap ini juga mengakomodasi aspirasi

masyarakat serta mengikutsertakan masyarakat pada proses evaluasi dan monitoring kegiatan penanggulangan bencana.

Sedangkan menurut (Mardikanto dan Soebiato, 2017, h. 82-84) tahapan yang dilewati pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Identifikasi wilayah kerja termasuk karakteristik masyarakat dan tokoh-tokoh penting yang berpengaruh di dalamnya.
- b. Sosialisasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan.
- c. Penyadaran mengenai permasalahan yang terjadi termasuk analisa faktor penyebabnya, potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pentingnya perubahan dan menumbuhkan kepercayaan diri.
- d. Perumusan pemecahan masalah atau program kegiatan.
- e. Pengorganisasian masyarakat.
- f. Pemberdayaan dalam bentuk penguatan kapasitas melalui pelatihan maupun pendampingan dan pemberian kesempatan untuk dapat berpartisipasi secara aktif hingga pada akhirnya masyarakat mampu melanjutkan kegiatan atau menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.

Program pembangunan dapat dikategorikan sebagai proses pemberdayaan jika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut (Kusumahadi dalam Sutawa, 2012, h. 413):

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke sumber-sumber daya, terpenuhinya kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol sosial terhadap aspek lingkungan,
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat yang bertujuan untuk mengelola organisasi lokal (*self-management*).
- c. Pengembangan pemikiran kritis masyarakat agar mereka memiliki pemikiran yang lebih kritis terhadap diri dan lingkungannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pemberdayaan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan merupakan proses pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pemberdayaan dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat guna memperbaiki situasi dan kondisi mereka dan lingkungannya.
- c. Dalam penanggulangan bencana, pemberdayaan dilakukan melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

2.1.6 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Bencana Tsunami

Penelitian ini menggunakan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai acuan dalam menganalisa rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana tsunami Pandeglang.

2.1.6.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan

Ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor perumahan merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. Prinsip dasar yang digunakan adalah *early recovery* yang dilakukan oleh *rapid assessment team* segera setelah terjadi bencana. Persiapan dan langkah awal yang dilakukan adalah menginventarisasi dan identifikasi kerusakan dan kerugian di sektor perumahan seperti berikut:

- a. Inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan/kerugian bencana dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD dan/atau unsur-unsur lain yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD.
- b. Verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian dapat dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD oleh karena adanya usulan, masukan, sanggahan dari masyarakat maupun karena timbulnya bencana susulan dan hal lain yang relevan.
- c. Inventarisasi, identifikasi kerusakan/kerugian atau verifikasi atas hasilnya dilakukan pada pelaksanaan “*rapid assessment*” tahap tanggap darurat dan atau rehabilitasi.

Data kerusakan yang dilakukan oleh Tim Kaji Cepat (*Rapid Assessment Team*) menggunakan metode baku yang berlaku; sedangkan data kerusakan rumah, bangunan, sarana dan prasarana, serta jasa lingkungan harus memuat lokasi, tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat, sangat berat), dan analisis kerugian. Metode untuk memperkirakan lokasi dan tingkat kerusakan dapat dilakukan secara cepat dengan metode partisipatif sesuai dengan kapasitas sumberdaya manusia yang ada pada BPBD dan atau menggunakan teknologi geoinformasi melalui interpretasi citra penginderaan jauh dan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Dalam tahap perencanaan juga dilakukan sosialisasi dan koordinasi program yang meliputi koordinasi jajaran pemerintahan hingga tingkat desa/kelurahan, sosialisasi kepada masyarakat umum dan korban, serta membangun kebersamaan, solidaritas, dan kerelawanan. Selain itu dalam tahap perencanaan juga dilakukan mobilisasi sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, peralatan, material dan dana dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia yang memahami dan mempunyai ketrampilan secara profesional sangat diperlukan dalam semua proses dan kegiatan rehabilitasi pascabencana.

Sumberdaya yang berupa peralatan, material dan dana disediakan dan siap dialokasikan untuk menunjang proses rehabilitasi.

2.1.6.2 Penetapan Sasaran Penerima Bantuan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan

Perencanaan dan penetapan prioritas di tingkat masyarakat yang dilakukan secara partisipatif oleh kelompok masyarakat merupakan masukan penting bagi program rehabilitasi. Perencanaan, penetapan prioritas dan sinkronisasi program dilakukan oleh BPBD dan/atau BNPB. Sedangkan sinkronisasi rencana dan program meliputi sinkronisasi program tahapan rehabilitasi, prabencana, tanggap darurat dan rekonstruksi, sinkronisasi lintas-pelaku, sinkronisasi lintas-sektor, sinkronisasi lintas-wilayah. Bantuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan diartikan sebagai segala sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah masyarakat yang menjadi korban bencana, meliputi dana, peralatan, material, sumberdaya manusia (tenaga ahli, tenaga pendamping, tenaga kerja).

Sasaran dalam pemberian bantuan rehabilitasi perumahan adalah masyarakat korban bencana yang rumah/lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik bangunan dan/atau kerusakan pada halaman dan/atau kerusakan pada utilitas, sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya. Untuk bangunan rumah rusak berat atau roboh diarahkan untuk rekonstruksi.

Perencanaan penanganan dan penetapan prioritas dibagi menjadi perencanaan tingkat pemerintah dan tingkat masyarakat. Perencanaan tingkat pemerintah meliputi analisis kebutuhan menurut komunitas dan lokasi, penentuan jenis dan besaran bantuan berdasarkan

derajat/intensitas kerusakan, perhitungan kebutuhan sumberdaya pendukung (pendampingan masyarakat, instrumen, dan material), serta penyiapan skema bantuan dan metode penyaluran. Sedangkan perencanaan tingkat masyarakat dengan pendampingan meliputi pengorganisasian dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat, identifikasi prioritas penerima bantuan, dan perencanaan partisipatif (survei sendiri kebutuhan rehabilitasi dan pembuatan rencana rehabilitasi rumah dan lingkungan).

2.1.6.3 Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan

Pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi non-fisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau atas inisiatif sendiri BNPB dan atau BPBD untuk status bencana daerah. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyiapan infrastruktur: organisasi dan prasarana fisik.
- b. Penyaluran bantuan (dalam tahapan) meliputi dana perbaikan, komponen bangunan dan material, peralatan pembangunan, dan pendampinga tenaga ahli (konsultan teknis) dan/atau fasilitator dan/atau tenaga kerja.
- c. Pengendalian pasar dan pasokan material meliputi perencanaan dan pengawasan kebutuhan serta kerjasama dengan produsen dan pemasok.
- d. Pelaksanaan fisik oleh masyarakat pendampingan dengan cara gotong-royong, padat-karya, pemborongan (kontrol

oleh masyarakat), dan penunjukan (kontrol oleh masyarakat).

- e. *Monitoring* dan evaluasi yang terdiri dari *monitoring* periodik dan evaluasi akhir program.

2.1.6.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rehabilitasi Rekonstruksi Sektor Perumahan

Rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pola pemberdayaan masyarakat merupakan upaya fasilitasi proses pembangunan partisipatif di mana masyarakat mengambil tanggungjawab atas dirinya, keluarganya dan lingkungan komunitasnya dalam penanggulangan bencana dengan mengembangkan kemampuannya berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana (Kertawidana, 2019, h. 133). Model pemberdayaan merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama atau pusat pengembangan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, sehingga dapat menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat semaksimal mungkin.

Masyarakat menjadi pelaku/perintis dalam upaya meningkatkan daya lenting pascabencana dan menjadi pemimpin sekaligus penggerak masyarakat yang dilandasi oleh semangat gotong royong, kebersamaan, dan kemandirian. Dalam rehabilitasi perumahan, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan “Rekompak”, yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Worldbank, 2012). Program ini menempatkan tanggung jawab di tangan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok beranggotakan 10-15 keluarga untuk membangun kembali rumah mereka. Masyarakat juga diwajibkan untuk membuat rencana pembangunan permukiman.

Fasilitator yang dilatih oleh Kementerian Pekerjaan Umum ditugaskan untuk membantu masyarakat menyiapkan dan melaksanakan

proyek mereka. Dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas ini, uang hibah dapat dibelanjakan dengan lebih bijak dan efektif. Masyarakat akan didampingi oleh tim dari Kementerian PUPR yang membantu untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam membangun rumah secara mandiri baik dari aspek sosial, administrasi, dan teknis bangunan. Pendekatan Rekompak (Kementerian PU) yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan berbasis masyarakat:
 - 1) Masyarakat sebagai pelaku utama;
 - 2) Perencanaan, disain, dan pelaksanaan secara partisipatif;
 - 3) Setiap tahapan siklus proyek melibatkan masyarakat;
 - 4) Responsif gender.
- b. Akuntabilitas:
 - 1) Setiap pemanfaatan dana bantuan dilakukan sesuai dengan norma keuangan;
 - 2) Pemanfaatan dana bantuan mengikuti pedoman keuangan Rekompak;
 - 3) Memberi kesempatan seluasnya pada internal dan eksternal audit.
- c. Transparan:
 - 1) Setiap orang atau kelompok masyarakat mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi;
 - 2) Publikasi proyek disediakan melalui *web* Rekompak;
 - 3) Mekanisme pengaduan melalui *website*, SMS, dan telfon.

2.1.6.5 Sistem Pembiayaan Rehabilitasi Sektor Pemukiman

Pembiayaan pascabencana ditujukan untuk membiayai program-program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui alokasi dan realokasi

APBN/APBD. Kegiatan rehabilitasi yang dibiayai antara lain kegiatan perbaikan lingkungan, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial dan psikologis, perbaikan prasarana dan sarana, dan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, sistem pembiayaan kegiatan rehabilitasi pemukiman berasal dari hibah pemerintah pusat.

Setelah dana hibah diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah diminta menyelesaikan kegiatan rehabilitasi pascabencana paling lambat 12 bulan setelah transfer dana dilakukan. Gubernur/Wali Kota/Bupati bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang bersumber dari dana hibah bantuan pendanaan rehabilitasi pascabencana. Selanjutnya, Kementerian Keuangan dan BNPB melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan kewenangannya.

2.1.7 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Sektor Infrastruktur Pasca Bencana Tsunami

Penelitian ini menggunakan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai acuan dalam menganalisa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana tsunami Pandeglang.

2.1.7.1 Persiapan Pelaksanaan Fisik Sektor Infrastruktur

Ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur meliputi perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi; Data kerusakan yang dilakukan oleh Tim Kaji Cepat (*Rapid Assessment Team*) menggunakan metode baku yang berlaku serta jasa lingkungan harus memuat lokasi, tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat, sangat berat), dan analisis kerugian. Setiap program rekonstruksi infrastruktur harus diawali dengan penyusunan rencana teknis yang rinci, yang mencakup aspek-aspek:

- a. Volume/luasan yang direkonstruksi;
- b. Sistem jaringan;
- c. Tahapan pengerjaan;
- d. Besaran biaya;
- e. Persyaratan teknis pelaksanaannya; dan
- f. Aktor-aktor yang dapat mengerjakannya.

Penyusunan rencana teknis ini dilakukan oleh BPBD dan atau BNPB dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan untuk tiap-tiap komponen prasarana dan sarana. Persyaratan teknis sarana dan sarana umum yang dibangun harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing dinas/instansi yang mempunyai kewenangan pada tiap-tiap komponen prasarana dan sarana.

2.1.7.2 Pelaksanaan Fisik Rekonstruksi Sektor Infrastruktur

Pada rekonstruksi infrastruktur pascabencana, jaringan infrastruktur yang dimaksud adalah prasarana dan sarana umum dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup jaringan jalan/perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi,

jaringan sanitasi dan limbah, serta jaringan irigasi/pertanian. Program rehabilitasi prasarana dan sarana umum dikoordinasikan oleh BPBD dan atau BNPB setempat dibantu oleh dinas/instansi yang mempunyai kewenangan dalam masing-masing komponen program rehabilitasi.

Konteks program rehabilitasi yang dilakukan di wilayah yang meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, koordinasi dilakukan oleh BPBD tingkat provinsi dan atau BNPB. Sedangkan dalam konteks program rehabilitasi bencana nasional, koordinasi dilakukan oleh BNPB. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, setiap cakupan infrastruktur melibatkan beberapa instansi terkait diantaranya:

- a. Jalan/perhubungan: elemen-elemen yang ada didalamnya adalah jalan, jembatan, pelabuhan air, dan pelabuhan udara dengan berkoordinasi dengan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan.
- b. Air bersih: elemen-elemen yang ada didalamnya mencakup sumber-sumber air, jaringan distribusi, dan hidran-hidran umum dengan melibatkan Kementerian PU, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan.
- c. Listrik/energi: elemen-elemen yang ada didalamnya meliputi sumber pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan tabung-tabung gas dengan melibatkan Kementerian PU, PLN, dan Kementerian ESDM.
- d. Komunikasi: elemen-elemen yang ada didalamnya adalah jaringan telepon dengan melibatkan TELKOM dan PLN.
- e. Sanitasi dan limbah: elemen-elemen yang ada didalamnya adalah jaringan air kotor, limbah sampah padat, dan fasilitas pemakaman yang melibatkan Kementerian PU dan Kementerian Kesehatan.

2.1.7.3 Sistem Pembiayaan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur

Pembiayaan penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana dapat menggunakan dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan oleh APBN. Pembiayaan proses rekonstruksi dapat pula berasal dari peran serta swasta, masyarakat serta institusi lain non- pemerintah melalui koordinasi BNPB atau BPBD untuk tingkat daerah. Pemerintah di tingkat pusat, serta pemerintah daerah di tingkat daerah, harus memfasilitasi keikutsertaan pihak swasta, masyarakat serta institusi lain non-pemerintah dalam program rekonstruksi agar tercipta dan terjamin akuntabilitas, efektifitas, transparansi dalam penyaluran dan penggunaannya.

Apabila kebutuhan pendanaan kegiatan rekonstruksi sangat besar, padahal ketersediaan dana dalam negeri dan hibah terbatas, maka pinjaman luar negeri dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk kegiatan rekonstruksi, dengan syarat merupakan pinjaman yang sangat lunak. Realokasi pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi. Relokasi dilakukan tanpa merugikan pembangunan daerah/provinsi lain dan merupakan dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (*unallocated*), serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai.

2.1.7.4 Peran Konsultan Manajemen Kabupaten

Konsultan dalam sebuah proyek dapat berupa konsultan perencana, konsultan pengawas, dan konsultan manajemen konstruksi. Konsultan perencana memiliki tugas untuk melakukan perencanaan proyek berupa rancangan proyek, spesifikasi teknis, metode kerja, perhitungan struktur sekaligus pembiayaannya, sementara konsultan pengawas bertugas mengawasi pekerjaan proyek agar sesuai dengan kualitas dan waktu yang telah ditentukan. Konsultan manajemen konstruksi sendiri digunakan hanya pada proyek skala besar dan rumit, dengan tugas utamanya adalah

mengkoordinasikan seluruh organisasi yang berkepentingan dalam pekerjaan sebuah proyek dari studi kelayakan, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pemeliharaan (Widiasantri dan Lenggogeni dalam Agustiawan, 2016, h. 17).

Lingkup layanan pekerjaan konsultan pendamping teknis rehabilitasi/rekonstruksi sektor perumahan dan infrastruktur permukiman pascabencana (Kementerian PUPR, 2015) adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kejadian bencana yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan permukiman;
- b. Memberikan rekomendasi rencana teknis rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan permukiman pascabencana;
- c. Mengidentifikasi masalah dan faktor dominan penyebab masalah serta tindak lanjut penyelesaian masalah;
- d. Mengidentifikasi titik-titik kritis melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan permukiman pascabencana dan potensi masalah yang mungkin terjadi pada tahun-tahun berikutnya;
- e. Memberikan pendampingan teknis pada Konsultan Manajemen Teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- f. Memberikan pendampingan teknis pada konsultan *review master plan* pascabencana yang mendapat tugas satuan kerja;
- g. Menyusun *action plan* kegiatan relokasi rencana tindak dalam penyiapan lahan, verifikasi penerima manfaat, *site plan*, *capacity building*, proses saat mengkhuni sampai dengan pasca pemukiman kembali;
- h. Menyusun kriteria/rancangan penyiapan pemetaan sosial untuk kegiatan pemukiman kembali (data demografi, geografis, psikografi dan pola komunikasi

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari peneliti lain dapat berupa jurnal dan tesis dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian sekarang sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan pembahasan pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang untuk pemulihan warga terdampak. Untuk lebih mengoptimalkan dan memfokuskan hasil dari penelitian maka peneliti menganalisis pemulihan pascabencana pada sektor perumahan dan infrastruktur pascabencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang. Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan yang dilakukan peneliti sekarang memang belum pernah ada, tetapi terdapat kemungkinan kesamaan dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi ataupun rujukan dari penelitian yang dilakukan sekarang, yaitu sebagai berikut :

- a. Fangxin Yi, Dong Deng, dan Yanjiang Zhang (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*Collaboration of top-down and bottom-up approaches in the post-disaster housing reconstruction: Evaluating the cases in Yushu Qinghai-Tibet Plateau of China from resilience perspective*". Tujuan penelitian yang ingin tujuan dari penelitian ini, yaitu mengambil kasus rekonstruksi perumahan pascabencana kota Yushu di Cina, dan menyelidiki mengapa dan bagaimana pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (implementasi kebijakan) harus bekerja sama untuk memaksimalkan kinerja rekonstruksi perumahan dari perspektif ketahanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustakan dengan mengembangkan kerangka teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pendekatan top-down berkinerja lebih baik dalam atribut ketahanan perkotaan *Rapidity and Competence*, pendekatan *bottom-up* memiliki pencapaian

yang lebih baik dalam atribut ketahanan transparansi, sumber daya, kekokohan dan adaptabilitas.

- b. Lulu He, Dale Dominey-Howes, Jonathan C. Aitchison, dan Annie Lau David Conradson (2021) yang berjudul "*How do post-disaster policies influence household-level recovery? A case study of the 2010-11 Canterbury earthquake sequence, New Zealand*" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa studi kasus. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan persepsi pemulihan di antara rumah tangga yang terkena dampak rangkaian gempa Canterbury 2010-11, pada penelitian ini menekankan hubungan yang signifikan antara kebijakan pascabencana dan pemulihan tingkat rumah tangga. Di Christchurch, pengalaman rekonstruksi, relokasi, dan penyelesaian klaim sangat mempengaruhi rumah tangga. persepsi pemulihan dan, yang terpenting, mengubah pola kepercayaan lokal pada pemerintah dan perusahaan asuransi swasta. Pendekatan *top-down* untuk pemulihan berkontribusi pada banyak kesulitan bagi pemilik rumah selama proses penyelesaian klaim.
- c. Wayu Eko Yudiatmaja (2013) dengan judul penelitian "Kebijakan dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan hasil pengolahan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Kebijakan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan penduduk yang terkena dampak bencana Merapi harus segera dilakukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat normal kembali. Kebijakan relokasi, pemerintah dapat

menempuh model relokasi mandiri-individu, apabila warga masyarakat yang direlokasi memiliki tanah sendiri di luar KRB. Sedangkan, bagi masyarakat yang memiliki tanah yang berdekatan secara berkelompok dapat direlokasi dengan relokasi mandiri-kelompok. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascaerupsi Merapi, SKPD terkait di Kabupaten Sleman memainkan peranan yang dominan.

- d. Putri Cep Alam, Herbasuki Nurcahyanto, dan Susi Sulandari (2016) yang berjudul “Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah ”. Hasil riset menunjukkan bahwa Di Kemalang, Klaten, berdasarkan penelitian penulis, penanggulangan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan penanganan prioritas dan pengetahuan manajemen bencana untuk meminimalkan kerusakan dan kerugian pasca erupsi Merapi. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan perencanaan yang matang agar semua korban dapat menangani dengan benar.
- e. Cut Mutiawati Azmeri, Nafisah Al-Huda, dan Hilda Mufiaty (2017) yang berjudul “*Disaster Recovery Indicators of Housing Reconstruction: The Story of Post Tsunami Aceh, Indonesia*”. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada empat indikator yang menjadi kendala dan penunjang proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Aceh yaitu (1) proses penyerahan perumahan, (2) partisipasi masyarakat, (3) pengadaan bahan bangunan dan tenaga kerja terampil, dan (4) keterlibatan dan kebijakan pemerintah. Selain itu, pemantauan dan koordinasi antara pembangun, profesional konstruksi, dan pemerintah merupakan faktor kunci dalam

melaksanakan praktik yang baik dalam rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.

Beberapa riset yang sudah dilaksanakan di atas, memiliki kesamaan yaitu upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sektor infrastruktur dan perumahan. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini memfokuskan pada keberhasilan pembangunan Huntap di Kabupaten Pandeglang yang dinilai pembangunannya selesai lebih cepat dari daerah lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan pembangunan ini menjadi kebaruan pada penelitian ini dengan analisis teori manajemen bencana, koordinasi, pembiayaan dan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat. Kebaruan lainnya yaitu di lokasi penelitian belum pernah dilakukan penelitian serupa. Rincian penelitian terdahulu yang dimaksud dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Judul	Penulis	Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	<i>Collaboration of top-down and bottom-up approaches in the post-disaster housing reconstruction: Evaluating the cases in Yushu Qinghai-Tibet Plateau of China from resilience perspective</i>	Fangxin Yi, Dong Deng, Yanjiang Zhang (Yi et al., 2020)	Kualitatif	Pendekatan <i>top-down</i> berkinerja lebih baik dalam atribut ketahanan perkotaan, pendekatan <i>bottom-up</i> memiliki pencapaian yang lebih baik dalam atribut ketahanan Transparansi, Sumber Daya, Kekokohan dan Adaptabilitas. Ini membenarkan kolaborasi	Persamaan : topik penelitian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Perbedaan : Penelitian ini membahas program kebijakan pemerintah dengan pendekatan <i>top-down</i> atau <i>bottom-up</i>
2.	<i>How do post-disaster policies influence household-level recovery? A case study of the 2010-11 Canterbury earthquake sequence, New Zealand</i>	Lulu He, Dale Dominey-Howes, Jonathan C. Aitchison, Annie Lau, David Conradson (He et al., 2021)	Kualitatif, Studi kasus	Terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan pascabencana dan pemulihan tingkat rumah tangga. Di Christchurch, pengalaman rekonstruksi, relokasi, dan penyelesaian klaim (terlepas dari hasil upaya ini) sangat mempengaruhi rumah tangga ' persepsi pemulihan dan, yang terpenting, mengubah pola	Persamaan: upaya pemulihan masyarakat di sektor perumahan Perbedaan: Penelitian ini lebih banyak membahas hubungan kebijakan pemerintah dengan pemulihan di tingkat rumah tangga.

				kepercayaan lokal pada pemerintah dan perusahaan asuransi swasta. Secara umum, pemerintah ' Pendekatan top-down untuk pemulihan berkontribusi pada banyak kesulitan bagi pemilik rumah selama proses penyelesaian klaim.	
3.	Kebijakan dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman	Wayu Eko Yudiatmaja (Yudiatmaja, 2013)	Kualitatif	Untuk kebijakan relokasi, pemerintah dapat menempuh model relokasi mandiri-individu, apabila warga masyarakat yang direlokasi memiliki tanah sendiri di luar KRB. Sedangkan, bagi masyarakat yang memiliki tanah yang berdekatan secara berkelompok dapat direlokasi dengan relokasi mandiri-kelompok. Dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan	Persamaan: rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana Perbedaan: penelitian menitikberatkan pada model relokasi perumahan pasca bencana.

				<p>pascaerupsi Merapi, SKPD terkait di Kabupaten Sleman memainkan peranan yang dominan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, BNPB dan instansi terkait di pusat.</p>	
4.	<p>Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Putri Cep Alam, Herbasuki Nurcahyanto, Susi Sulandari (Alam et al., 2016)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Di Kemalang, Klaten. Berdasarkan penelitian penulis, penanggulangan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan penanganan prioritas dan pengetahuan manajemen bencana untuk meminimalkan kerusakan dan kerugian pasca erupsi Merapi. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan perencanaan yang matang agar semua korban dapat menangani dengan benar.</p>	<p>Persamaan: upaya rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana Perbedaan: Penelitian ini mengkaji prioritas penanganan prioritas pasca bencana</p>

5.	<i>Disaster Recovery Indicators of Housing Reconstruction: The Story of Post Tsunami Aceh, Indonesia</i>	Azmeri , Cut Mutiawati, Nafisah Al-Huda Hilda Mufiaty (Azmeri et al., 2017)	Kualitatif	Ada empat indikator yang menjadi kendala dan penunjang proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Aceh. Mereka adalah (1) proses pengiriman perumahan, (2) partisipasi masyarakat dalam perancangan dan pengawasan perumahan, (3) pengadaan bahan bangunan dan tenaga kerja terampil, dan (4) keterlibatan dan kebijakan pemerintah. Koordinasi juga merupakan faktor penting yang diabaikan.	Persamaan: rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana Perbedaan: pada penelitian mengidentifikasi dan mengevaluasi indikator yang dapat digunakan untuk menilai pemulihan perumahan pascabencana.
----	--	---	------------	---	---

2.3 Kerangka Pemikiran


Kejadian Bencana tsunami Selat Sunda Pada 22 Desember 2018 mengakibatkan banyak korban jiwa dan korban material seperti kerusakan sarana prasarna, bangunan, serta perumahan warga di Kabupaten Pandeglang. Sektor perumahan menjadi prioritas upaya pemulihan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang Tahun 2019-2020. Pembangunan hunian tetap sebagai upaya pemulihan sektor perumahan dinilai sukses dibangun pada waktu yang relatif cepat dibanding dengan daerah-daerah lain yang dilakukan program serupa. Cepatnya pembangunan hunian tetap yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada aspek perumahan ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong percepatan pembangunan hunian tetap untuk warga terdampak Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang.

Menurut Azmeri et. al (2007, h. 35) indikator yang menjadi kendala dan penunjang keberhasilan pemulihan sektor perumahan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana antara lain: faktor koordinasi, proses penyerahan perumahan lebih awal, partisipasi masyarakat dalam perancangan dan pengawasan perumahan, pengadaan bahan bangunan dan tenaga kerja terampil, dan keterlibatan dan kebijakan pemerintah. Pada bidang infrastruktur perbaikan jalan dan jembatan sendiri baru dilakukan sementara dan seadanya untuk memudahkan akses bantuan dan akses masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari (BPBD Kabupaten Pandeglang, 2019).

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka pada penelitian ini penulis menganalisis faktor – faktor penunjang pada cepat selesainya pembangunan hunian tetap pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

tsunami di Kabupaten Pandeglang untuk upaya pemulihan warga terdampak. Analisis yang digunakan adalah manajemen bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Bentuk – bentuk koordinasi dari BPBD Kabupaten Pandeglang dengan SKPD lainnya serta unsur masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Model anggaran, pembiayaan dan upaya pemberdayaan masyarakat yang digunakan pada bidang perumahan dan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang pasca bencana Tsunami Selat Sunda untuk pemulihan masyarakat terdampak. Penelitian dilaksanakan di tempat pembangunan hunian tetap yaitu di di Desa Banyumekar, Desa Sukarame, Dinas PUPR, Bappeda, dan BPBD Kabupaten Pandeglang.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, data primer dengan cara wawancara dan observasi, data sekunder melakukan telaah dokumen. Pengambilan data dilaksanakan di BPBD Kabupaten Pandeglang, SKPD terkait di Kabupaten Pandeglang, dan masyarakat penerima manfaat hunian di Desa Banyumekar Kecamatan Labuan dan Desa Sukarame Kecamatan Carita. Penelitian dilaksanakan maka dapatkan faktor – faktor penunjang proses pembangunan bidang perumahan dan infrastruktur pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang ditinjau dari teori manajemen bencana, koordinasi, anggaran dan pembiayaan, serta teori pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan masyarakat terdampak. *Outcome* dari penelitian ini adalah faktor – faktor yang dapat dikembangkan oleh *stakeholder* pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada proses koordinasi, anggaran dan pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penanggulangan bencana di Indonesia yang efektif. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada **Gambar 2.2.**



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021.